



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU**

Nomor : 71 Tahun 2013

#### **T E N T A N G**

### **KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR RIAU**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Provinsi Riau;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Sumatera Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2013 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2014;
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah
3. Gubernur adalah Gubernur Riau
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Riau
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau
8. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

10. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi Daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan di Daerah yang baru dibentuk
11. Audit Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi dan efektivitas serta menilai keluaran dan hasil program/kegiatan
12. *Review* Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB II  
KEDUDUKAN  
Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada tahun 2014

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014, dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 bertujuan :

- a. Menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. Menetapkan metoda pengawasan yang tepat;

- c. Mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan *feed back* terhadap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- d. Mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

BAB IV  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

- (1) Ruang lingkup pengawasan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014, meliputi:
- a. Pemerintah Provinsi, terdiri atas :
    - 1. Pemeriksaan Berkala, meliputi :
      - a) aspek tugas pokok dan fungsi;
      - b) pengelolaan pegawai;
      - c) pengelolaan barang; dan
      - d) pengelolaan keuangan
    - 2. Evaluasi LAKIP SKPD, meliputi :
      - a) perencanaan kinerja;
      - b) pengukuran kinerja;
      - c) pelaporan kinerja;
      - d) evaluasi kinerja; dan
      - e) pencapaian kinerja
    - 3. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan (Audit Kinerja), meliputi :
      - a) pendapatan Daerah;
      - b) belanja Daerah;
    - 4. *Review* Laporan Keuangan, meliputi :
      - a) laporan realisasi anggaran;
      - b) neraca;
      - c) laporan arus kas; dan
      - d) catatan atas laporan keuangan
    - 5. Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat, meliputi :
      - a) penyalahgunaan wewenang;
      - b) hambatan dalam pelayanan masyarakat;
      - c) korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
      - d) pelanggaran disiplin pegawai
    - 6. Tugas pengawasan lainnya (*audit on call*)
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota, terdiri atas :
    - 1. Pemeriksaan Berkala (reguler) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
      - a) administrasi umum pemerintahan; dan
      - b) pelaksanaan urusan pemerintahan
    - 2. Pemeriksaan Bantuan Keuangan, meliputi :
      - a) bantuan keuangan umum; dan
      - b) bantuan keuangan khusus
- Pemeriksaan Bantuan Keuangan dilakukan bersinergi dengan Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.

3. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan, meliputi :
    - a) kebijakan Daerah;
    - b) pengelolaan pegawai daerah;
    - c) pengelolaan barang Daerah; dan
    - d) pengelolaan keuangan Daerah
  4. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi :
    - a) evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    - b) evaluasi penyelenggaraan Otonomi Daerah; dan
    - c) evaluasi Daerah Otonom baru
- (2) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

BAB V  
SASARAN  
Pasal 6

Sasaran pengawasan pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014, adalah :

- a. Dipahaminya program fungsi pengawasan oleh *stakeholders* dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- b. Teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh Pemerintah Daerah agar Daerah memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi

BAB VI  
KEBIJAKAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah; dan
- c. Pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten/Kota

## Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui:

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa

## Bagian Ketiga

### *Review* Laporan Keuangan dan Kinerja

## Pasal 10

Inspektorat melakukan *review* atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pasal 11

Inspektorat melakukan audit kinerja terhadap pengelolaan keuangan Daerah serta pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas

## Bagian Keempat

### Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

## Pasal 12

- (1) Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Provinsi
- (2) Penyusunan PKPT Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Inspektur Provinsi
- (3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berpedoman pada kebijakan pengawasan Daerah
- (4) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang, serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya pengawasan

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2013  
**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H.ZAINI ISMAIL**



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 71